



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.
33. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

35. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
36. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
37. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi Jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
AF Kabupaten	= Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10

IKG setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (8) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pemerintah Daerah yang:
- a. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan
 - b. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November;
- berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-

rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (11) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 14

- (1) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dana Desa dapat juga digunakan untuk bidang prioritas Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.

Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 17

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :

1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :

1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen; dan
3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dalam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan;
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau BUM Desma.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desma.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi

- tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja
 - (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
 - (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 22

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 23

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPD dan APB Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPD.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) RKPD dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

Desa dalam merencanakan Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 25

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya ;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII
PENUNDAAN PENYALURAN
Pasal 27

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi

atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana Pasal 27 dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari

RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan juni.

- (2) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penyaluran Dana Desa tahap III.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

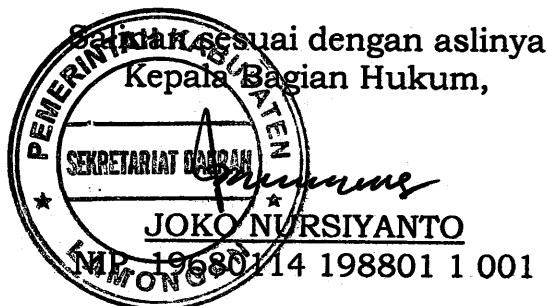
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 77



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN/DESA		JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2		3
1.	SUKORAME		
	1.	SEMBUNG	767.637.000
	2.	BANGGLE	781.542.000
	3.	KEDUNGKUMPUL	1.125.136.000
	4.	SUKORAME	1.076.142.000
	5.	MRAGEL	784.062.000
	6.	KEDUNGREJO	761.292.000
	7.	SEWOR	834.748.000
	8.	WEDORO	768.389.000
	9.	PENDOWOKUMPUL	768.847.000
	JUMLAH		7.667.795.000
2.	BLULUK		
	1.	TALUNREJO	1.150.430.000
	2.	BANJARGONDANG	762.176.000
	3.	BLULUK	751.347.000
	4.	CANGKRING	786.308.000
	5.	BRONJONG	764.428.000
	6.	SONGOWARENG	807.444.000
	7.	KUWUREJO	800.248.000
	8.	SUMBERBANJAR	820.369.000
	9.	PRIMPEN	881.735.000
	JUMLAH		7.524.485.000
3.	MODO		
	1.	JEGREG	1.191.526.000
	2.	KEDUNGPENGARON	850.290.000
	3.	SUMBERAGUNG	757.089.000
	4.	KEDUNGLEREP	779.023.000
	5.	JATIPAYAK	823.742.000
	6.	KEDUNGWARAS	789.456.000
	7.	SIDOMULYO	926.744.000
	8.	SAMBANGREJO	762.868.000
	9.	MEDALEM	752.681.000
	10.	SIDODOWO	846.762.000
	11.	MOJOREJO	811.443.000
	12.	SAMBUNGREJO	799.798.000
	13.	KEDUNGREJO	758.379.000
	14.	KACANGAN	756.657.000
	15.	NGUWOK	721.120.000
	16.	PULE	819.460.000
	17.	YUNGYANG	774.264.000
	JUMLAH		13.921.302.000

1	2		3
4.	NGIMBANG		
	1.	KEDUNGMENTAWAR	732.935.000
	2.	CERME	760.656.000
	3.	GEBANGANGKRIK	858.000.000
	4.	NGASEMLEMAHBANG	752.317.000
	5.	SLAHARWOTAN	912.012.000
	6.	GANGGANGTINGAN	785.884.000
	7.	JEJEL	762.983.000
	8.	PURWOKERTO	799.755.000
	9.	KAKATPENJALIN	828.372.000
	10.	TLEMANG	776.519.000
	11.	MENDOGO	814.892.000
	12.	LAWAK	848.887.000
	13.	DRUJUGURIT	739.416.000
	14.	GIRIK	854.478.000
	15.	MUNUNGREJO	821.517.000
	16.	NGIMBANG	750.114.000
	17.	DURIKEDUNGJERO	770.006.000
	18.	LAMONGREJO	848.358.000
	19.	SENDANGREJO	1.018.520.000
	JUMLAH		15.435.621.000
5.	BABAT		
	1.	KARANGKEMBANG	790.579.000
	2.	PUCAKWANGI	725.258.000
	3.	SOGO	734.124.000
	4.	BEDAHAN	744.721.000
	5.	TRUNI	783.685.000
	6.	GENDONGKULON	829.435.000
	7.	PLAOSAN	992.579.000
	8.	TREPAN	756.508.000
	9.	KURIPAN	941.012.000
	10.	KEBALANPELANG	779.834.000
	11.	SUMURGENUK	1.274.183.000
	12.	GEMBONG	829.768.000
	13.	BULUMARGI	1.051.388.000
	14.	DATINAWONG	1.020.457.000
	15.	KEBALANDONO	867.368.000
	16.	PATIHAN	841.217.000
	17.	MOROPELANG	1.050.043.000
	18.	KEYONGAN	879.892.000
	19.	SAMBANGAN	790.621.000
	20.	TRITUNGAL	841.721.000
	21.	KEBONAGUNG	748.218.000
	JUMLAH		18.272.611.000
6.	KEDUNGPRING		
	1.	DRADAHBLUMBANG	933.914.000
	2.	KALEN	753.215.000
	3.	MOJODADI	747.129.000
	4.	GUNUNGREJO	777.018.000
	5.	WARUNGERING	1.496.181.000
	6.	JATIDROJOG	738.305.000
	7.	KRADENANREJO	818.678.000

1	2		3
	8.	KANDANGREJO	720.187.000
	9.	KEDUNGPRING	754.370.000
	10.	TLANAK	751.579.000
	11.	SUKOMALO	767.156.000
	12.	MLATI	753.488.000
	13.	KARANGCANGKRING	728.566.000
	14.	MEKANDEREJO	914.874.000
	15.	BANJAREJO	741.497.000
	16.	SIDOBANGUN	949.286.000
	17.	BLAWIREJO	747.146.000
	18.	MAINDU	742.714.000
	19.	TENGGEREJO	807.288.000
	20.	MAJENANG	822.476.000
	21.	SIDOMLANGEAN	747.475.000
	22.	NGLEBUR	754.524.000
	23.	SUMENGKO	753.065.000
	JUMLAH		18.720.131.000
7.	BRONDONG		
	1.	LOHGUNG	982.860.000
	2.	LABUHAN	839.539.000
	3.	SIDOMUKTI	973.731.000
	4.	BRENGKOK	894.006.000
	5.	TLOGORETNO	752.716.000
	6.	SENDANGHARJO	917.913.000
	7.	LEMBOR	871.726.000
	8.	SEDAYULAWAS	1.236.321.000
	9.	SUMBERAGUNG	845.730.000
	JUMLAH		8.314.542.000
8.	LAREN		
	1.	DATENG	791.684.000
	2.	JABUNG	767.363.000
	3.	KEDUYUNG	768.306.000
	4.	CENTINI	775.078.000
	5.	DURIKULON	808.528.000
	6.	PESANGGRAHAN	748.254.000
	7.	GELAP	826.674.000
	8.	MOJOASEM	778.257.000
	9.	SISER	770.827.000
	10.	BULUTIGO	807.427.000
	11.	PELANGWOT	851.562.000
	12.	LAREN	888.608.000
	13.	GAMPANGSEJATI	770.585.000
	14.	TAMANPRIJEG	835.313.000
	15.	KARANGTAWAR	738.025.000
	16.	TEJOASRI	850.922.000
	17.	GODOG	837.891.000
	18.	BULUBRANGSI	765.089.000
	19.	KARANGWUNGULOR	865.311.000
	20.	BRANGSI	743.023.000
	JUMLAH		15.988.727.000
9.	SEKARAN		
	1.	BESUR	779.504.000

1	2		3
	2.	TITIK	722.995.000
	3.	KENDAL	791.039.000
	4.	KETING	747.480.000
	5.	NGARUM	749.247.000
	6.	KEBALANKULON	739.381.000
	7.	KUDIKAN	807.453.000
	8.	JUGO	767.722.000
	9.	MANYAR	808.337.000
	10.	TROSONO	894.137.000
	11.	LATEK	782.497.000
	12.	MIRU	809.673.000
	13.	SEKARAN	952.592.000
	14.	MORO	709.289.000
	15.	KARANG	721.532.000
	16.	KEMBANGAN	725.320.000
	17.	SIMAN	727.377.000
	18.	BULUTENGGER	902.701.000
	19.	PORODESO	720.968.000
	20.	BUGEL	732.497.000
	21.	SUNGEGENENG	788.507.000
	JUMLAH		16.380.248.000
10.	MADURAN		
	1.	DURIWETAN	743.353.000
	2.	TAJI	791.597.000
	3.	BRUMBUN	746.793.000
	4.	SIWURAN	727.053.000
	5.	KLAGENSRAMPAT	785.679.000
	6.	PANGEAN	772.512.000
	7.	MADURAN	718.450.000
	8.	JANGKUNGSOMO	728.332.000
	9.	PARENGAN	720.534.000
	10.	PANGKATREJO	747.237.000
	11.	KANUGRAHAN	924.615.000
	12.	GUMANTUK	839.243.000
	13.	NGAYUNG	765.335.000
	14.	PRINGGOBOYO	740.458.000
	15.	GEDANGAN	780.132.000
	16.	TURI	798.061.000
	17.	BLUMBANG	728.856.000
	JUMLAH		13.058.240.000
11.	SAMBENG		
	1.	SIDOKUMPUL	793.025.000
	2.	PASARLEGI	912.681.000
	3.	SEMAMPIREJO	772.378.000
	4.	WATESWINANGUN	805.046.000
	5.	SUMBERSARI	758.911.000
	6.	PATAAN	852.491.000
	7.	TENGGERING	786.224.000
	8.	GARUNG	755.461.000
	9.	WONOREJO	921.168.000
	10.	ARDIREJO	830.090.000
	11.	SEKIDANG	749.165.000

1	2		3
	12.	KEDUNGWANGI	766.552.000
	13.	JATIPANDAK	827.040.000
	14.	CANDISARI	791.437.000
	15.	NOGOJATISARI	756.626.000
	16.	PAMOTAN	849.137.000
	17.	WUDI	757.550.000
	18.	BARUREJO	743.856.000
	19.	KEDUNGBANJAR	715.668.000
	20.	GEMPOLMANIS	756.653.000
	21.	SELOREJO	927.466.000
	22.	KRETERANGGON	881.351.000
	JUMLAH		17.709.976.000
12.	SUGIO		
	1.	SIDOBOGEM	736.282.000
	2.	KALITENGAH	855.999.000
	3.	KEDUNGDADI	818.171.000
	4.	SIDOREJO	901.401.000
	5.	KEDUNGBANJAR	753.717.000
	6.	BEDINGIN	894.242.000
	7.	BAKALREJO	752.364.000
	8.	GONDANGLOR	885.054.000
	9.	PANGKATREJO	756.823.000
	10.	KARANGSAMBIGALIH	799.873.000
	11.	SUPENUH	861.542.000
	12.	LEBAKADI	805.573.000
	13.	DEKETAGUNG	796.778.000
	14.	JUBELLOR	809.426.000
	15.	SUGIO	944.863.000
	16.	DALIWANGUN	759.442.000
	17.	JUBELKIDUL	825.383.000
	18.	LAWANGANAGUNG	1.075.768.000
	19.	KALIPANG	734.676.000
	20.	GERMAN	774.929.000
	21.	SEKARBAGUS	862.141.000
	JUMLAH		17.404.447.000
13.	PUCUK		
	1.	PUCUK	720.342.000
	2.	GEMPOLPADING	744.723.000
	3.	KESAMBI	730.914.000
	4.	PLOSOSETRO	743.273.000
	5.	WANAR	898.042.000
	6.	KARANGTINGGIL	720.711.000
	7.	WARUKULON	798.181.000
	8.	WARUWETAN	723.265.000
	9.	KEDALI	739.842.000
	10.	PAJI	772.931.000
	11.	SUMBERJO	760.462.000
	12.	CUNGKUP	794.518.000
	13.	BUGOHARJO	757.687.000
	14.	NGAMBEG	789.161.000
	15.	BABATKUMPUL	880.784.000
	16.	TANGGUNGAN	790.972.000

1	2		3
	17.	PADENGANPLOSO	920.668.000
	JUMLAH		13.286.476.000
14.	PACIRAN		
	1.	KANDANGSEMANGKON	827.493.000
	2.	PACIRAN	968.931.000
	3.	SUMURGAYAM	932.118.000
	4.	SENDANGAGUNG	1.020.365.000
	5.	SENDANGDUWUR	906.360.000
	6.	TUNGGUL	938.457.000
	7.	KRANJI	856.818.000
	8.	DRAJAT	787.418.000
	9.	BANJARWATI	915.355.000
	10.	KEMANTREN	771.631.000
	11.	SIDOKELAR	723.092.000
	12.	TLOGOSADANG	712.726.000
	13.	PALOH	748.346.000
	14.	WERU	711.713.000
	15.	SIDOKUMPUL	695.303.000
	16.	WARULOR	740.376.000
	JUMLAH		13.256.502.000
15.	SOLOKURO		
	1.	DADAPAN	890.954.000
	2.	TEBLURU	807.476.000
	3.	SUGIHAN	760.536.000
	4.	TENGGULUN	735.229.000
	5.	PAYAMAN	925.905.000
	6.	SOLOKURO	768.930.000
	7.	TAKERHARJO	792.741.000
	8.	DAGAN	967.176.000
	9.	BANYUBANG	727.449.000
	10.	BLURI	714.345.000
	JUMLAH		8.090.741.000
16.	MANTUP		
	1.	SUKOBENDU	879.036.000
	2.	TUNGGUNJAGIR	827.524.000
	3.	SUMBERBENDO	772.489.000
	4.	MANTUP	841.988.000
	5.	KEDUKBEMBEM	782.445.000
	6.	SUMBERDADI	750.055.000
	7.	KEDUNGSOKO	784.607.000
	8.	TUGU	735.934.000
	9.	SUKOSARI	807.931.000
	10.	SUMBERAGUNG	733.117.000
	11.	SIDOMULYO	744.826.000
	12.	MOJOSARI	778.712.000
	13.	PLABUHANREJO	795.707.000
	14.	SUMBERKEREK	930.715.000
	15.	RUMPUK	789.617.000
	JUMLAH		11.954.703.000
17.	SUKODADI		
	1.	SIWALANREJO	721.595.000
	2.	KEBONSARI	723.693.000

1	2		3
	3.	SUKOLILO	802.375.000
	4.	PAJANGAN	748.734.000
	5.	KADUNGREMBUG	817.855.000
	6.	SUMBERAGUNG	745.622.000
	7.	SUKODADI	881.562.000
	8.	SUMBERAJI	738.894.000
	9.	MENONGO	751.894.000
	10.	MADULEGI	856.424.000
	11.	BANJAREJO	790.225.000
	12.	PLUMPANG	780.722.000
	13.	BANDUNGSARI	833.880.000
	14.	SIDOGEMBUL	940.439.000
	15.	BALONGTAWUN	813.057.000
	16.	GEDANGAN	889.812.000
	17.	TLOGOREJO	723.304.000
	18.	BATURONO	775.070.000
	19.	SURABAYAN	716.065.000
	20.	SUGIHREJO	767.459.000
	JUMLAH		15.818.681.000
18.	KARANGGENENG		
	1.	BANTENGPUTIH	729.936.000
	2.	KARANGREJO	729.550.000
	3.	LATUKAN	775.074.000
	4.	GUCI	757.432.000
	5.	KALIGERMAN	722.221.000
	6.	SUNGELEBAK	900.128.000
	7.	PRIJEKNGABLAH	721.335.000
	8.	TRACAL	749.366.000
	9.	SONOADI	705.860.000
	10.	KALANGANYAR	769.208.000
	11.	BANJARMADU	822.248.000
	12.	KENDALKEMLAGI	789.966.000
	13.	KAWISTOLEGI	766.048.000
	14.	JAGRAN	735.310.000
	15.	KARANGWUNGU	729.850.000
	16.	SUMBERWUDI	853.792.000
	17.	KARANGGENENG	845.933.000
	18.	MERTANI	733.823.000
	JUMLAH		13.837.080.000
19.	KEMBANGBAHU		
	1.	TLOGOAGUNG	768.639.000
	2.	KEDUNGMEGARIH	864.185.000
	3.	SIDOMUKTI	777.141.000
	4.	SUKOSONGO	744.440.000
	5.	KALIWATES	770.844.000
	6.	KEDUNGASRI	888.505.000
	7.	DOYOMULYO	750.421.000
	8.	KEMBANGBAHU	732.016.000
	9.	MAOR	773.822.000
	10.	MORONYAMPLUNG	770.766.000
	11.	MANGKUJAJAR	801.963.000
	12.	PUTER	875.312.000

1	2		3
	13.	PELANG	832.542.000
	14.	DUMPIAGUNG	821.093.000
	15.	RANDUBENER	758.298.000
	16.	LOPANG	1.316.473.000
	17.	GINTUNGAN	789.701.000
	18.	KATEMAS	746.711.000
	JUMLAH		14.782.872.000
20.	KALITENGAH		
	1.	PUCANGRO	725.106.000
	2.	PUCANGTELU	734.969.000
	3.	SOMOSARI	721.560.000
	4.	JELAKCATUR	867.019.000
	5.	MUNGLI	716.752.000
	6.	PENGANGSALAN	717.878.000
	7.	DIBEE	701.158.000
	8.	BUTUNGAN	839.129.000
	9.	LUKREJO	774.538.000
	10.	TIWET	710.247.000
	11.	BLAJO	754.063.000
	12.	KALITENGAH	742.835.000
	13.	GAMBUHAN	965.369.000
	14.	CLURING	718.208.000
	15.	BOJOASRI	934.394.000
	16.	KEDIREN	737.068.000
	17.	KULURAN	769.838.000
	18.	CANDITUNGGAL	728.015.000
	19.	SUGIHWARAS	744.389.000
	20.	TUNJUNGMEKAR	696.110.000
	JUMLAH		15.298.645.000
21.	TURI		
	1.	GEGER	911.257.000
	2.	BADURAME	803.461.000
	3.	KARANGWEDORO	766.477.000
	4.	WANGUNREJO	731.796.000
	5.	PUTATKUMPUL	844.075.000
	6.	KEBEN	805.983.000
	7.	SUKOANYAR	862.450.000
	8.	KEMLAGIGEDE	775.818.000
	9.	TURI	731.570.000
	10.	KEMLAGILOR	785.653.000
	11.	SUKOREJO	868.107.000
	12.	TAWANGREJO	766.437.000
	13.	BAMBANG	723.086.000
	14.	POMAHANJANGGAN	794.301.000
	15.	TAMBAKPLOSO	741.884.000
	16.	BALUN	821.125.000
	17.	NGUJUNGREJO	782.631.000
	18.	KEPUDIBENER	925.746.000
	19.	GEDONGBOYOUNTUNG	776.756.000
	JUMLAH		15.218.613.000
22.	LAMONGAN		
	1.	RANCANGKENCONO	765.974.000

1	2		3
	2.	KARANGLANGIT	868.872.000
	3.	PANGKATREJO	801.845.000
	4.	KEBET	716.683.000
	5.	SENDANGREJO	763.473.000
	6.	SUMBERJO	765.646.000
	7.	TANJUNG	704.524.000
	8.	PLOSOWAHYU	863.750.000
	9.	WAJIK	732.757.000
	10.	KRAMAT	743.146.000
	11.	MADE	887.807.000
	12.	SIDOMUKTI	698.348.000
	JUMLAH		9.312.825.000
23.	TIKUNG		
	1.	WONOKROMO	773.906.000
	2.	SOKO	857.794.000
	3.	GUMININGREJO	867.460.000
	4.	BAKALANPULE	804.303.000
	5.	TAKERANKLATING	792.184.000
	6.	KELORARUM	753.029.000
	7.	JOTOSANUR	946.780.000
	8.	PENGUMBULANADI	761.980.000
	9.	JATIREJO	919.921.000
	10.	DUKUHAGUNG	752.888.000
	11.	TAMBAKRIGADUNG	771.786.000
	12.	BOTOPUTIH	774.824.000
	13.	BALONGWANGI	838.092.000
	JUMLAH		10.614.947.000
24.	KARANGBINANGUN		
	1.	WARUK	709.570.000
	2.	SUKOREJO	751.976.000
	3.	KARANGANOM	738.354.000
	4.	SOMOWINANGUN	867.710.000
	5.	KETAPANGTELU	1.051.649.000
	6.	MAYONG	844.278.000
	7.	PALANGAN	757.426.000
	8.	BLAWI	723.531.000
	9.	BANJAREJO	821.363.000
	10.	PUTATBANGAH	1.017.910.000
	11.	BANYUURIP	723.228.000
	12.	PENDOWOLIMO	738.601.000
	13.	BARANGGAYAM	916.383.000
	14.	WATANGPANJANG	770.060.000
	15.	SAMBOPINGGIR	721.817.000
	16.	PRIYOSO	718.853.000
	17.	WINDU	716.616.000
	18.	BOGOBABADAN	729.428.000
	19.	GAWEREJO	774.319.000
	20.	KURO	1.183.680.000
	21.	KARANGBINANGUN	726.496.000
	JUMLAH		17.003.248.000
25.	DEKET		
	1.	SIDOREJO	726.476.000
	2.	DLANGGU	774.890.000

1	2		3
	3.	LALADAN	741.891.000
	4.	DEKETKULON	731.279.000
	5.	DEKETWETAN	799.238.000
	6.	SUGIHWARAS	930.771.000
	7.	DINOYO	737.274.000
	8.	SIDOMULYO	802.268.000
	9.	REJOSARI	735.426.000
	10.	PANDANPANCUR	738.926.000
	11.	SIDOBINANGUN	764.130.000
	12.	BABATAGUNG	730.425.000
	13.	TUKKERTO	758.043.000
	14.	WEDUNI	730.848.000
	15.	REJOTENGAH	732.164.000
	16.	SRIRANDE	873.869.000
	17.	PLOSOBUDEN	738.487.000
	JUMLAH		13.046.405.000
26.	GLAGAH		
	1.	SOKO	716.115.000
	2.	MOROCALAN	732.640.000
	3.	GEMPOLPENDOWO	701.957.000
	4.	PASI	750.121.000
	5.	RAYUNGGUMUK	746.735.000
	6.	MENGANTI	748.745.000
	7.	MARGOANYAR	709.930.000
	8.	BEGAN	707.965.000
	9.	MENDOGO	720.474.000
	10.	KENTONG	1.101.845.000
	11.	SUDANGAN	717.112.000
	12.	MEDANG	1.056.286.000
	13.	DUDUKLOR	721.448.000
	14.	GLAGAH	705.456.000
	15.	WANGEN	1.019.437.000
	16.	TANGGUNGPRIGEL	929.187.000
	17.	KARANGAGUNG	713.950.000
	18.	BANGKOK	843.152.000
	19.	JATIRENGGO	826.566.000
	20.	BAPUHBARU	782.740.000
	21.	BAPUHBANDUNG	919.712.000
	22.	MELUNTUR	800.477.000
	23.	KONANG	718.379.000
	24.	DUKUHTUNGGA	729.122.000
	25.	PANGGANG	771.661.000
	26.	WONOREJO	747.507.000
	27.	WEDORO	709.221.000
	28.	KARANGTURI	722.963.000
	29.	MELUWUR	721.403.000
	JUMLAH		22.792.306.000
27.	SARIREJO		
	1.	KEDUNGKUMPUL	773.993.000
	2.	DERMOLEMAHBANG	819.033.000
	3.	SIMBATAN	877.663.000
	4.	SUMBERJO	783.704.000

1	2		3
	5.	CANGGAH	731.994.000
	6.	BERU	745.654.000
	7.	TAMBAKMENJANGAN	799.518.000
	8.	GEMPOLTUKMLOKO	755.773.000
	9.	SARIREJO	758.165.000
	JUMLAH		7.045.497.000
JUMLAH TOTAL		371.757.666.000	

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001